



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Citarik Nomor 02/PP.05.I-BA/3202.01.2008/2023 Desa tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITARIK

Ttd.

MUKSIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 379 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CITARIK KECAMATAN
PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUCI ANGGRAENI	P	1	Kp. Sirnagalih rt. 001/001
2	DESTI RUSMALASARI	P	2	Kp. Cilengsi Rt. 002/001
3	ANI HIDAYAT	P	3	Kp. Cipicung Rt. 003/001
4	ESIH	P	4	Kp. Cipicung Rt. 004/001
5	RESTU WAHYUNI	P	5	Kp. Nagrog Rt. 001/002
6	ADE YULIANTINI	P	6	Kp. Nagrog Rt. 002- 002-003/002
7	FERRY SUGIANTO	L	7	Kp. Nagrog Rt. 005/002
8	RAHMAWATI	P	8	Kp. Sindangrasa Rt. 001/003
9	DEUIS NURJANAH	P	9	Kp. Bab. Peunduey Rt. 002 Rw. 003
10	LASTARI SULASTRI	P	10	Kp. Bab. Peundeuy Rt. 003/003
11	AYANG N.S	P	11	Kp. Bab. Peundeuy Rt. 004/003
12	NENG SALSA SEPTIANI	P	12	Kp. Bab. Peundeuy Rt. 005/003
13	AI LISNAWATI	P	13	Kp. Cisaat Rt. 001/004
14	WIDA KOMALA SARY	P	14	Kp. Cisaat Rt. 002/004
15	MILASARI	P	15	Kp. Cisaat Rt. 003/004
16	MOCH. OULTI DIARRY	L	16	Kp. Cisaat Rt. 004- 005/004
17	ASTRI	P	17	Kp. Cisaat Rt. 006/004
18	RENI ANGGRAENI	P	18	Kp. Cisaat Rt. 007/004
19	SITI FATIMAH	L	19	Kp. Tegallega Rt. 001/005

20	SILPA WATI	P	20	Kp. Tegallega Rt. 002/005
21	SAHRUL	L	21	Kp. Tegallega Rt. 003/005
22	UJANG GUNTUR	L	22	Kp. Kalideres Rt. 004/005
23	WAHYONO	P	23	Kp. Tegallega Rt. 002/005
24	IDA MARYANI	P	24	Kp. Tegallega Rt. 006/005
25	RISKA SUHERDI	P	25	Kp. Lio Rt. 001 Rw. 006
26	N. SARAH PUDIANINGSIH	P	26	Kp. Lio Rt. 002 Rw. 006
27	RUSLI SANDI	P	27	Kp. Lio Rt. 003 Rw. 006
28	SANDI YUDISTIRA	L	28	Kp. Lio Rt. 004 Rw. 006
29	HASAN	L	29	Kp. Cibarengkok Rt. 001/007
30	KARTINI	P	30	Kp. Cibarengkok Rt. 002/007
31	LILIS LISMAWATI	P	31	Kp. Cibarengkok Rt. 003/007
32	NENG TSULIST LIVIANNISA	P	32	Kp. Ciawun Rt. 004/007
33	NENG TITA TANIA TASYA	P	33	Kp. Ciawun Rt. 005/007
4	HERTI	P	34	Kp. Cibarengkok Rt. 006/007
35	DESTIA PEBRIYANTI	P	35	Kp. Ciawun Rt. 001/008
36	N. LISA NURHALISA	P	36	Kp. Ciawun Rt. 002/008
37	NENG MAYA AMINAH	P	37	Kp. Ciawun Rt. 003/008
38	ASEP CKRISMAN WIBIKSONO	L	38	Kp. Ciawun Rt. 005/008
39	ANDINI KUSNIAWATI	P	39	Kp. Gadog Rt. 001/013
40	SUMIATI	P	40	Kp. Gadog Rt. 002-005/013
41	NENI AGUSTINI	P	41	Kp. Gadog Rt. 003-005/013
42	SUPARTINI	P	42	Kp. Gadog Rt. 004/013
43	LILIS LIDYANINGSIH	P	43	Kp. Legok Loa Rt. 001/014
44	HERWANTO INDRA AZIS	L	44	Kp. Legok Loa Rt. 002/014

45	NURAENI	P	45	Kp. Legok Loa Rt. 003/014
46	UJANG RAHMATULLAH	L	46	Kp. Legok Loa Rt. 004/014

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITARIK

Ttd.
MUKSIN